



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN MANADO DENGAN  
BANK MUAMALAT KC MANADO  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN  
PENGEMBANGAN MANAJEMEN TALENTA**

Nomor : B-1405/In.25/F.IV/HM01/03/2022

Nomor : 030/KCManado-MoU/III/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang peran para pihak dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan melalui sektor pendidikan, maka Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Talenta antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado dengan Bank Muamalat KC Manado (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kerjasama**”) ini dibuat di Manado pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2022, oleh dan antara:

- I. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado** suatu perguruan tinggi swasta yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado**, dari dan karenanya sah bertindak mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”);
- II. **Bank Muamalat KC Manado**, di Jalan Sam Ratulangi No.11, Wenang Utara, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh **Mahmud K. Diko** selaku **Branch Manager Muamalat KC Manado** (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu lembaga training dan edukasi syariah dengan fokus pada fungsi penelitian, pelatihan, konsultasi, dan publikasi.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud melaksanakan kerjasama di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Talenta yang bertujuan meningkatkan kualitas, baik mahasiswa maupun dosen, yang ada di lingkungan kampus Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1 Lingkup Kerjasama**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti diatas termasuk namun tidak terbatas pada program-program berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh Pihak Kedua, bagi Mahasiswa dan Dosen Pihak Pertama.
2. Pemanfaatan Fasilitas dan Sumberdaya Pihak Kedua untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran oleh Pihak Pertama.
3. Pemberian kesempatan kepada Mahasiswa untuk mengikuti program-program Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Manajemen Talenta yang diselenggarakan oleh institusi Pihak Kedua.

## **Pasal 2 Pelaksanaan dan Bentuk Kerjasama**

1. Para Pihak dapat menunjuk pihak yang terafiliasi dengan Para Pihak untuk pelaksanaan Kerjasama.
2. Pihak Kedua menunjuk Bank Muamalat KC Manado untuk melaksanakan program sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 dengan ketentuan tersendiri sebagaimana dituangkan dalam Lampiran.
3. Pihak Pertama dapat memasarkan program-program yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua melalui Bank Muamalat KC Manado kepada Mahasiswa dan Dosen.
4. Untuk setiap permintaan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua melalui Bank Muamalat KC Manado, maka Pihak Pertama dapat mengeluarkan dokumen Surat Perintah Kerja atau Surat Permintaan kepada Bank Muamalat KC Manado.
5. Dalam hal Pihak Pertama telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menerima manfaat yang ditawarkan oleh Pihak Kedua sebagaimana dituangkan dalam Lampiran.



### **Pasal 3 Pajak**

Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak, segala pajak dan pungutan yang dikenakan atau timbul dari Perjanjian Kerjasama ini wajib ditanggung dan dibayar oleh masing-masing Pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4 Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak**

1. Di samping hak Pihak Pertama yang terdapat pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini, hak Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi dari Pihak Kedua yang berhubungan dengan kerjasama Para Pihak
  - b. Mengikuti program-program yang diselenggarakan Pihak Kedua, baik diselenggarakan langsung oleh Pihak Kedua maupun yang diselenggarakan oleh Pihak yang ditunjuk Pihak Kedua.
2. Di samping kewajiban Pihak Pertama yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Menjaga Informasi Rahasia.
  - b. Menyesuaikan program kerja sama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
3. Di samping hak Pihak Kedua yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, hak Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Memperoleh informasi dari Pihak Pertama yang berhubungan dengan kerja sama Para Pihak.
  - b. Menyesuaikan program kerjasama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
4. Di samping kewajiban Pihak Kedua yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Menjaga Informasi Rahasia.
  - b. Menjalankan program kerjasama Para Pihak yang disesuaikan situasi dan kondisi para Pihak.

### **Pasal 5 Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang secara berkala berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari kalender sebelumnya.



## **Pasal 6** **Pernyataan dan Jaminan**

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihaknya adalah suatu badan usaha yang didirikan secara sah, berdasarkan serta tunduk pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa Pihaknya memiliki semua perizinan yang sah dan berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dijalankan saat ini maupun untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini serta berhak memiliki harta kekayaan atau aset yang dimilikinya saat ini;
- c. Bahwa Pihaknya telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan anggaran dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini;
- d. Bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini mewakili Pihaknya adalah sah dan berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya;
- e. Bahwa Pihaknya akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini secara profesional dengan penuh tanggung-jawab atas dasar hubungan yang saling menguntungkan;
- f. Bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak bertentangan atau melanggar ketentuan perjanjian lain yang dibuat oleh Pihaknya; dan
- g. Bahwa tidak ada gugatan atau tuntutan hukum yang terjadi yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Pihaknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan / atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.

## **Pasal 7** **Force Majeure**

1. Pihak yang mengalami *Force Majeure* dapat menanggukkan kewajiban atau haknya sepanjang kewajiban dan hak tersebut terhalang pelaksanaannya oleh *Force Majeure* dan sepanjang Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya *Force Majeure*.
2. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, maka *Force Majeure* tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul atas *Force Majeure* tersebut menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure*.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure*, diantaranya dengan melakukan perundingan dengan Pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian masalah *Force Majeure* tersebut, namun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah timbul sebelum terjadinya *Force Majeure* tersebut.



### **Pasal 8** **Pengalihan Perjanjian Kerja Sama**

Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dengan cara apa pun juga, hak dan / atau kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

### **Pasal 9** **Benturan Kepentingan**

Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan / atau karyawan Pihak Kedua berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh Pihak Pertama akan menimbulkan hak bagi Pihak Kedua untuk mengakhiri Perjanjian. Segala kerugian yang timbul dari pengakhiran Perjanjian tersebut menjadi tanggung-jawab Pihak Pertama.

### **Pasal 10** **Informasi Rahasia**

1. Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
  - a. telah disepakati oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada pihak lain;
  - b. sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
  - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
    - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
    - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase.

Dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada suatu pihak lain tersebut, Pihak yang akan menyampaikan tersebut terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

2. Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data / informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, kontraktor, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari Pihaknya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Kerjasama ini.



### **Pasal 11**

#### **Hukum yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, baik dengan menggunakan jasa mediator independen maupun melalui pembicaraan antara wakil-wakil masing-masing Pihak.
3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Jakarta Selatan.
4. Dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 12 Lain-Lain**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerjasama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini.
2. Masing-masing Pihak, para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pihak Pertama**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN**  
**Manado**



**Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum**  
Dean of Faculty of Islamic Economics and  
Business IAIN Manado

**Pihak Kedua**  
**Bank Muamalat KC Manado**



**Mahmud K. Diko**  
Branch Manager of Bank Muamalat KC  
Manado



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. PROGRAM PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN PIHAK KEDUA \*

Basic Sharia Banking Training	Leadership and Soft Skill Program	Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Career Development
Internal Certificate	Internal Certificate	Sertifikasi LSPP/ LSPKS	Internal Certificate
Mahasiswa Semester 1-2	Mahasiswa Semester 3-4	Mahasiswa Semester 5-6	Mahasiswa Semester 7-8
	Pilih salah satu : <ul style="list-style-type: none"><li>• Leadership Training</li><li>• Communication Skill Training</li><li>• Impactful Speaking and Presentation</li></ul>	Pilih salah satu Sertifikasi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Front Liner (Customer Service atau Teller)</li><li>• Manajemen Risiko</li><li>• General Banking</li></ul>	

2. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA \*

Jika Terlaksana 2 batch	Jika Terlaksana 5 batch	Jika Terlaksana 7 batch
Fakultas dapat mengajukan company visit ke Bank Muamalat Indonesia	Bank Muamalat bersedia menyediakan dosen tamu untuk Fakultas menyelenggarakan seminar, workshop dan lainnya	Fakultas dapat mengirimkan dosen atau staffnya untuk mengikuti pelatihan soft skill / technical skill yang diadakan Bank Muamalat KC Manado tanpa biaya pelatihan
Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Bank Muamalat		Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Bank Muamalat KC Manado
1 batch setara dengan 20 peserta yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi		



**3. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MAHASISWA PIHAK PERTAMA \***

<b>Seleksi Internship Program (Magang)</b>	<b>Seleksi MULIA (Teller) atau CSDP (Customer Service)</b>	<b>Seleksi MODP Future Leader</b>
Syarat dan Ketentuan :	Syarat dan Ketentuan :	Syarat dan Ketentuan :
Mengikuti dua Pelatihan	Mengikuti dua Pelatihan	Mengikuti satu Pelatihan
Internship Program tergantung ketersediaan di Bank Muamalat Indonesia	Mengikuti satu Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Mengikuti dua Pembekalan Pelatihan Sertifikasi
Minimal 2 bulan mengikuti internship program	Sudah Lulus D3/D4/S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)	Sudah Lulus S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)
		Sudah mengikuti Internship Program selama 6 bulan